



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi, Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Abu Hanifah RT/RW 003/001,
Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara,
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa Medizal Utama Alias Bung Cigok Bin Almarhum F. Zabadi Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ADILLAH TRI PUTRA JAYA, SH., YURI PRASETYO SAPUTRO, SH., SUHRI NANDA, SH., AYUB JEFRI SIMANUNGKALIT, SH. beralamat di Jalan Fatmawati nomor 468 kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2001;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm)** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kantong plastic (Asoy) warna Hitam yang berisi :
 - 1 (Satu) Buah Kantong plastic warna bening
 - 1 (Satu) Buah Undangan
 - 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk Surya yang di dsalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu – shabu yang di balut lakban warna Hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) Unit HandPhone android Merk Oppo Warna Hitam

(Dirampas untuk negara)

- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha merk Mio Soul BD 5174 EM warna merah.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa direhabilitasi

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wib sdra REZA menghubungi terdakwa via handphone kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil Buku Rekening Bank di Gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu tengah dan Kab.Bengkulu Utara kepada seseorang teman sdra REZA yang terdakwa tidak tau siapa dan sdra REZA mengatakan akan memberikan terdakwa imbalan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa menyetujui permintaan sdra REZA selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



terdakwa menghubungi sdra NASRUL via handphone untuk mengantarkan terdakwa menuju perbatasan Kab.Bengkulu Tengah dan Kab.Bengkulu Utara, pada saat sampai di gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu Tengah dan Kab.Bengkulu Utara sdra REZA menghubungi kembali dan mengatakan bahwa teman sdra REZA tidak bisa menemui terdakwa dan sdra REZA mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berada pinggir jalan di jalan masuk tempat wisata Pantai Kualo Karang Unam tepatnya di belakang masjid, dan kemudian terdakwa dan sdra NASRUL menuju ke tempat yang dimaksud oleh sdra REZA tersebut dan mengambil 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam tersebut tepatnya berada pinggir jalan dibawah pagar kayu dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa dan sdra NASRUL bermaksud untuk pulang namun pada saat akan keluar dari jalan wisata pantai kualo karang unam tersebut terdakwa dan sdra NASRUL ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di jalan wisata Pantai Kualo Karang unam Desa Pasar Bembah Kec. Air Napal Kab.Bengkulu Utara tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wib Saksi ROY bersama Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara dari hasil penyelidikan yang saksi ROY lakukan berhasil mengamankan/menangkap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di jalan wisata Pantai Kualo Karang unam Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian saksi ROY Bersama saksi INDRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam dalam penguasaan terdakwa yang mana terakhir terdakwa ada menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Kamis, 19 agustus 2021 sekira jam 17:00 wib dengan cara menggunakan alat hisap bong dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bengkulu Utara.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/10708.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan **Netto 0,11 gram**.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0250.K tanggal 26 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/30/RSUD/2021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap sampel urine an. MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm) **yaitu positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.30

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



wib sdra REZA menghubungi terdakwa via handphone kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil Buku Rekening Bank di Gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu tengah dan Kab.Bengkulu Utara kepada seseorang teman sdra REZA yang terdakwa tidak tau siapa dan sdra REZA mengatakan akan memberikan terdakwa imbalan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa menyetujui permintaan sdra REZA selanjutnya terdakwa menghubungi sdra NASRUL via handphone untuk mengantarkan terdakwa menuju perbatasan Kab.Bengkulu Tengah dan Kab.Bengkulu Utara, pada saat sampai di gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu Tengah dan Kab.Bengkulu Utara sdra REZA menghubungi kembali dan mengatakan bahwa teman sdra REZA tidak bisa menemui terdakwa dan sdra REZA mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berada pinggir jalan di jalan masuk tempat wisata Pantai Kualo Karang Unam tepatnya di belakang masjid, dan kemudian terdakwa dan sdra NASRUL menuju ke tempat yang dimaksud oleh sdra REZA tersebut dan mengambil 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam tersebut tepatnya berada pinggir jalan dibawah pagar kayu dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa dan sdra NASRUL bermaksud untuk pulang namun pada saat akan keluar dari jalan wisata pantai kualo karang unam tersebut terdakwa dan sdra NASRUL ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di jalan wisata Pantai Kualo Karang unam Desa Pasar Bembah Kec. Air Napal Kab.Bengkulu Utara tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wib Saksi ROY bersama Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara dari hasil penyelidikan yang saksi ROY lakukan berhasil mengamankan/menangkap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di jalan wisata Pantai Kualo Karang unam Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian saksi ROY Bersama saksi INDRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam dalam penguasaan terdakwa yang mana terakhir terdakwa ada menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira jam 17:00 wib dengan cara menggunakan alat hisap bong dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/10708.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan **Netto 0,11 gram**.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0250.K tanggal 26 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/30/RSUD/2021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap sampel urine an. MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm) **yaitu positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **ROY SAPUTRA, S.H Bin LASIMIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.
 - Bahwaawalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba didaerah perbatasan Bengkulu utara dan Bengkulu tengah lalu setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saat ditanyakan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa
 - Bahwa saat ditanyakan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari tersebut, terdakwa mengakui untuk dikonsumsi sendiri
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **INDRA BUNGSU BIN BILLANA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di daerah perbatasan Bengkulu utara dan Bengkulu tengah lalu setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditanyakan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa
- Bahwa saat ditanyakan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari tersebut, terdakwa mengakui untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua

3. Saksi NASRUL ARIFIN BIN RUSTAM EFENDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bombah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi diminta terdakwa mengantarkan terdakwa menuju Bengkulu Utara di daerah pasar bombah
- Bahwa sampai di daerah Pasar Bombah terdakwa ditangkap polisi
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa ditangkap, namun setelah mengetahui barang bukti barulah saksi mengetahui mengapa terdakwa ditangkap
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ke Bengkulu Utara mau mengambil buku rekening
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wib **REZA** menghubungi terdakwa via handphone kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil Buku Rekening Bank di Gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu tengah dan Kab.Bengkulu Utara kepada seseorang teman sdra **REZA** yang terdakwa tidak tau siapa dan sdra **REZA** mengatakan akan memberikan terdakwa imbalan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh Reza lalu Reza mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah asoi warna hitam yang berada pinggir jalan di jalan masuk tempat wisata Pantai Kualo Karang Unam tepatnya di belakang masjid, dan terdakwa mengambilnya
- Bahwa terdakwa kelokasi tersebut diantar oleh saksi Nasrul namun saksi Nasrul tidak mengetahui tentang narkoba
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut menggunakan Alat hisap (Bong) yang mana dapat terdakwa jelaskan alat hisap (Bong) tersebut terdakwa buat menggunakan Botol Bekas minuman kemudian pada bagian tutup botol tersebut terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang , lalu terdakwa menyiapkan pipet air



mineral gelas sebanyak 4 (empat) Buah yang mana 2 (buah) pipet tersebut tersangka bengkokkan menggunakan korek api, kemudian 2 (dua) buah pipet bengkok tersebut terdakwa masukkan ke tutup botol yang sudah terdakwa lubangi satu persatu disetiap lubang kemudian satu pipet bengkok tersebut terdakwa sambung dengan kaca pirek dan satu pipet bengkok lagi terdakwa sambung dengan menggunakan pipet lurus, dan setelah itu botol air mineral tersebut terdakwa isi menggunakan air putih dan pipet yang sudah terdakwa sambung dengan kaca pirek tersebut terdakwa celupkan di dalam air yang berada di dalam botol tersebut sedangkan pipet yang lainnya terdakwa letakkan menggantung dari air, lalu narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api dan pipet bengkok yang lainnya lagi terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika Gol I jenis shabu-shabu, dan terdakwa menghisapnya seperti terdakwa menghisap rokok

- Bahwa saat ditanyakan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui merupakan barang yang diambil terdakwa atas perintah Reza
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan kepadanya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ◆ 1 (Satu) Buah Kantong plastic (Asoy) warna Hitam yang berisi :
- ◆ 1 (Satu) Buah Kantong plastic warna bening
- ◆ 1 (Satu) Buah Undangan
- ◆ 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk Surya yang di dsalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu – shabu yang di balut lakban warna Hitam.
- ◆ 1 (Satu) Unit HandPhone android Merk Oppo Warna Hitam
- ◆ 1 (Satu) Unit Motor Yamaha merk Mio Soul BD 5174 EM warna merah.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/10708.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan **Netto 0,11 gram**.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0250.K tanggal 26 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/30/RSUD/2021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap sampel urine an. MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD (Alm) yaitu positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (Metamfetamin).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wib **REZA** menghubungi terdakwa via handphone kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil Buku Rekening Bank di Gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu tengah dan Kab.Bengkulu Utara kepada sesorang teman sdra **REZA** yang terdakwa tidak tau siapa dan sdra **REZA** mengatakan akan memberikan terdakwa imbalan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh Reza lalu Reza mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



asoi warna hitam yang berada pinggir jalan di jalan masuk tempat wisata Pantai Kualo Karang Unam tepatnya di belakang masjid, dan terdakwa mengambilnya

- Bahwa terdakwa kelokasi tersebut diantar oleh saksi Nasrul namun saksi Nasrul tidak mengetahui tentang narkoba
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut menggunakan Alat hisap (Bong) yang mana dapat terdakwa jelaskan alat hisap (Bong) tersebut terdakwa buat menggunakan Botol Bekas minuman kemudian pada bagian tutup botol tersebut terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang , lalu terdakwa menyiapkan pipet air mineral gelas sebanyak 4 (empat) Buah yang mana 2 (buah) pipet tersebut tersangka bengkokkan menggunakan korek api, kemudian 2 (dua) buah pipet bengkok tersebut terdakwa masukkan ke tutup botol yang sudah terdakwa lubangi satu persatu disetiap lubang kemudian satu pipet bengkok tersebut terdakwa sambung dengan kaca pirek dan satu pipet bengkok lagi terdakwa sambung dengan menggunakan pipet lurus, dan setelah itu botol air mineral tersebut terdakwa isi menggunakan air putih dan pipet yang sudah terdakwa sambung dengan kaca pirek tersebut terdakwa celupkan di dalam air yang berada di dalam botol tersebut sedangkan pipet yang lainnya terdakwa letakkan menggantung dari air, lalu narkoba Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api dan pipet bengkok yang lainnya lagi terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba Gol I jenis shabu-shabu, dan terdakwa menghisapnya seperti terdakwa menghisap rokok
- Bahwa saat ditanyakan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui merupakan barang yang diambil terdakwa atas perintah Reza
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (1) KUHAP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya **Terdakwa MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud " penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11:30 wib bertempat di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kantong plastik (Asoy) warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah kantong plastik warna bening ,1 (Satu) Buah Undangan ,1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I yang diduga jenis Shabu-shabu yang dibalut lakban warna Hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.30 wib **REZA** menghubungi terdakwa via handphone kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil Buku Rekening Bank di Gapura perbatasan antara Kab.Bengkulu tengah dan Kab.Bengkulu Utara kepada sesorang teman sdra **REZA** yang terdakwa tidak tau siapa dan sdra **REZA** mengatakan akan memberikan terdakwa imbalan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang diberitahukan oleh Reza lalu Reza mengarahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah asoi warna hitam yang berada pinggir jalan di jalan masuk tempat wisata Pantai Kualo Karang Unam tepatnya di belakang masjid, dan terdakwa mengambilnya
- Bahwa terdakwa kelokasi tersebut diantar oleh saksi Nasrul namun saksi Nasrul tidak mengetahui tentang narkoba
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu sabu ;



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut menggunakan Alat hisap (Bong) yang mana dapat terdakwa jelaskan alat hisap (Bong) tersebut terdakwa buat menggunakan Botol Bekas minuman kemudian pada bagian tutup botol tersebut terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang , lalu terdakwa menyiapkan pipet air mineral gelas sebanyak 4 (empat) Buah yang mana 2 (buah) pipet tersebut tersangka bengkokkan menggunakan korek api, kemudian 2 (dua) buah pipet bengkok tersebut terdakwa masukkan ke tutup botol yang sudah terdakwa lubangi satu persatu disetiap lubang kemudian satu pipet bengkok tersebut terdakwa sambung dengan kaca pirek dan satu pipet bengkok lagi terdakwa sambung dengan menggunakan pipet lurus, dan setelah itu botol air mineral tersebut terdakwa isi menggunakan air putih dan pipet yang sudah terdakwa sambung dengan kaca pirek tersebut terdakwa celupkan di dalam air yang berada di dalam botol tersebut sedangkan pipet yang lainnya terdakwa letakkan menggantung dari air, lalu narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api dan pipet bengkok yang lainnya lagi terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika Gol I jenis shabu-shabu, dan terdakwa menghisapnya seperti terdakwa menghisap rokok
- Bahwa saat ditanyakan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa mengakui merupakan barang yang diambil terdakwa atas perintah Reza
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan shabu-shabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa dan ada permohonan untuk rehabilitasi Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa dan untuk rehabilitasi karena tidak ada keterangan dokter dan asesment terhadap diri terdakwa maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Buah Kantong plastic (Asoy) warna Hitam yang berisi :
- 1 (Satu) Buah Kantong plastic warna bening
- 1 (Satu) Buah Undangan
- 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk Surya yang di dsalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu – shabu yang di balut lakban warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya dan alat dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit HandPhone android Merk Oppo Warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha merk Mio Soul BD 5174 EM warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut milik orang lain dan tidak bersangkutan langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka patutlah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MEDIZAL UTAMA Alias BUNG CIGOK Bin F. ZABADI ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kantong plastic (Asoy) warna Hitam yang berisi :
 - 1 (Satu) Buah Kantong plastic warna bening
 - 1 (Satu) Buah Undangan
 - 1 (Satu) Buah Kotak rokok Merk Surya yang di dsalamnya berisi 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis Shabu – shabu yang di balut lakban warna Hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) Unit HandPhone android Merk Oppo Warna Hitam

(Dirampas untuk negara)

- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha merk Mio Soul BD 5174 EM warna merah.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Agm



(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI,SH